



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan salah satu tujuan Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuhkembangkan minat baca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja Camat sebagai bagian wilayah kerja Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian wilayah kerja Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara proposional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
12. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
13. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
14. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras agama dan status sosial ekonomi.
15. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah
17. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.

18. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada OPD untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

## BAB II AZAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;

- b. meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

### BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

##### Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

##### Pasal 7

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
  - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
  - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
  - g. menjamin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
  - h. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan; dan
  - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
  - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, dengan ketentuan:
    - 1) naskah kuno yang dimiliki masyarakat jangan sampai rusak;
    - 2) prasarana dan sarana untuk mengalihmediakan naskah kuno harus tersedia;
    - 3) mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengalihmediakan naskah kuno.
  - d. mengkoordinasikan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
  - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perpustakaan**

**Pasal 10**

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang mengelola tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca yang dibentuk atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. sumber pendanaan; dan
  - e. mendaftarkan keberadaannya ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi Taman Bacaan; dan
  - b. sarana dan prasarana Taman Bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi Sudut Baca; dan
  - b. sarana dan prasarana Sudut Baca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Kepemilikan Perpustakaan

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan kepemilikannya perpustakaan di daerah dibedakan menjadi :
  - a. perpustakaan Kabupaten;
  - b. perpustakaan Kecamatan;
  - c. perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
  - a. perpustakaan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dan dikelola oleh Kecamatan.

- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dan dikelola oleh Desa/Kelurahan.
- (5) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dan dikelola oleh Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya .
- (2) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Bahan pustaka yang dipinjam wajib dikembalikan oleh pemustaka sesuai dengan jadwal peminjaman yang telah ditentukan.
- (4) Pemustaka dilarang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perpustakaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

#### Pasal 14

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

#### Paragraf 1 Perpustakaan Umum

#### Pasal 15

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta oleh masyarakat .
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya digunakan untuk mendukung pelestarian budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

**Paragraf 2**  
**Perpustakaan Sekolah/Madrasah**

**Pasal 16**

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

**Paragraf 3**  
**Perpustakaan Khusus**

**Pasal 17**

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

**Pasal 18**

Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

**BAB V**  
**TENAGA PERPUSTAKAAN, PENGEMBANGAN, DAN ORGANISASI PROFESI**

**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Perpustakaan**

**Pasal 20**

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang bersatus non Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

**Pasal 21**

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 22**

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan**

**Pasal 23**

- (1) Pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan di daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota lainnya, organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi**

**Pasal 24**

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

**BAB VI  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Kerjasama**

**Pasal 26**

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Pemerintah kabupaten / kota lain;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. dunia usaha;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. perorangan.

- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
  - f. pendidikan dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
  - h. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 27**

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
  - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

**Bagian Ketiga  
Kegemaran Membaca**

**Pasal 28**

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 29

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, maupun masyarakat.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 32

Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.

**BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 33**

Setiap pengelola fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan;
- b. paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca;
- c. penutupan sementara kegiatan dan/atau;
- d. denda.

**Pasal 34**

Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. denda; dan/atau
- b. mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

**Pasal 35**

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan/atau
- b. denda.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SULISTYONO~~

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
(252-7)/(2017)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana menyelenggarakan dan pengelola perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan, serta menjadi pemicu meningkatnya minat baca bagi masyarakat, sehingga perpustakaan dan budaya membaca menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kabupaten Ngawi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “*asas pembelajaran sepanjang hayat*” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain :

1. tempat pelayanan kesehatan;
2. tempat penyelenggaraan pendidikan;
3. tempat ibadah;
4. tempat kerja/perkantoran;
5. pusat perbelanjaan;
6. rumah susun/apartemen/hotel; dan
7. tempat rekreasi dan hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 232